



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan Kota Banjarbaru diperlukan langkah-langkah strategis meliputi pengkajian kebijakan pembangunan, pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta monitoring evaluasi program pembangunan dan unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dibentuk Tenaga Ahli untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 126);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat TAP2D adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu Wali Kota melakukan pendampingan dan pertimbangan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
6. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Tenaga Ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
12. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
13. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan, melalui kajian kebijakan pembangunan, pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta monitoring evaluasi pembangunan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan wali Kota ini dibentuk TAP2D yang terdiri dari:
 - a. bidang Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan;
 - b. bidang Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Pemerintahan;
 - c. bidang Hukum, Sosial dan Politik.
- (2) Pembidangan TAP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk bidang urusan lain sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Penambahan Pembidangan TAP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Kedudukan TAP2D adalah non struktural.
- (2) TAP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperkuat dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Kota dalam memberikan pertimbangan guna percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum, Sosial dan Politik, pembangunan, ekonomi dan keuangan, kemasyarakatan, sumber daya manusia dan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan visi misi Wali Kota Tahun 2025 – 2029.
- (3) TAP2D secara operasional bertanggungjawab kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi TAP2D dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan formal minimal S2 (strata dua);
 - c. memahami bidang tugasnya;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

(2) TAP2D...

- (2) TAP2D tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan TAP2D ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) TAP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Wali Kota;
 - b. membantu merumuskan strategi dalam mewujudkan dan percepatan program prioritas Wali Kota;
 - c. memberikan saran, dan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Wali Kota dalam merumuskan prioritas dan kebijakan Pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan visi misi berdasarkan indikator dalam RPJMD;
 - e. melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan daerah;
 - f. mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi masukan, saran, tanggapan, dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Wali Kota dalam pengembangan Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan;
 - g. melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Pemerintahan;
 - h. mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi masukan, saran, tanggapan dan laporan dari masyarakat serta media massa atas kebijakan Wali Kota dalam bidang Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Pemerintahan;
 - i. melaksanakan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan di bidang Hukum, Sosial dan Politik;
 - j. mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi masukan, saran, tanggapan dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Wali Kota di bidang Hukum, Sosial dan Politik;
 - k. merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan dan saran atas rancangan kebijakan Wali Kota;

1. melaksanakan...

- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota; dan
 - m. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan setiap bulan kepada Wali Kota setiap pelaksanaan kegiatan.
- (2) TAP2D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Wali Kota yang tertuang dalam surat tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TAP2D mempunyai fungsi:

- a. memberikan pendampingan, pertimbangan, saran dan rekomendasi;
- b. penelitian dan pengkajian permasalahan Pemerintahan Daerah;
- c. melakukan analisis dan pemecahan masalah secara konseptual, normatif dan implementatif;
- d. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TAP2D mempunyai wewenang:
 - a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan analisa, kajian dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari Masyarakat maupun narasumber lainnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 9

TAP2D bertanggung jawab atas:

- a. hasil analisa dan kajian yang dilaksanakan;
- b. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan yang diberikan; dan
- c. laporan kegiatan setiap bulan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) TAP2D dalam Pelaksanaan tugas dikoordinasikan dengan Wali Kota.
- (2) TAP2D dalam memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan mengadakan presentasi di hadapan Wali Kota dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

- TAP2D dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan:
- a. perintah Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fasilitas dan akomodasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- TAP2D mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah;
 - c. menyimpan dan menjaga rahasia pekerjaan; dan
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan/atau tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi TAP2D, dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD pada unit kerja yang membidangi urusan umum dan administrasi dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan pembidangan TAP2D.

(2) Pendanaan...

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Masa Kerja

Pasal 14

- (1) Masa kerja TAP2D adalah 1 (satu) tahun.
- (2) TAP2D dapat diperpanjang untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 15

- (1) TAP2D diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TAP2D dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit berkelanjutan sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - e. memperoleh hasil evaluasi kerja yang buruk berdasarkan hasil evaluasi Wali Kota;
 - f. telah selesai melaksanakan tugas Percepatan Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Wali Kota; dan
 - g. perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian TAP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh unit kerja yang membidangi urusan administrasi Pembangunan.
- (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rancangan Keputusan Wali Kota kepada unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan penelaahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai TAP2D dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit.
- (7) Unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan rancangan Keputusan Wali Kota tentang pemberhentian TAP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) TAP2D yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 16